



www.kk-advocates.com

For further information
please contact:

office@kk-advocates.com

K&K Advocates - Intellectual
Property. KMO Building, Fl. 05,
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,
Kebayoran Baru RT03/RW08,
Jakarta Selatan DKI Jakarta
12120

Tel: +62 21 29023331


Fax: +62 21 29023107

SISTEM E-FILING PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Mengikuti jejak negara-negara lainnya seperti Singapura dan Malaysia, Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), kini telah membuat suatu terobosan dengan menerapkan sistem *e-filing* pada pendaftaran Kekayaan Intelektual. Sistem *e-filing* ini merupakan penyempurnaan dari sistem pendaftaran yang sudah ada selama ini. Melalui sistem *e-filing*, diharapkan dapat mempermudah pendaftaran Kekayaan Intelektual karena sistem *e-filing* ini dapat diakses kapan pun dan dimana pun. Sejauh ini, baru pendaftaran Hak Cipta dan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang sudah berjalan penerapan sistem *e-filing* nya.

Jika sebelumnya DJKI menerapkan sistem *i-pass* yang khusus digunakan oleh pegawai DJKI, dalam sistem *e-filing* yang sekarang dapat diakses oleh Konsultan Kekayaan Intelektual. Namun ke depannya akan dilakukan sinkronisasi antara data dari sistem *i-pass* dengan data dari sistem *e-filing* agar dapat berjalan secara berdampingan. Hal ini menjadi salah satu tugas DJKI dalam pengembangan sistem *e-filing* untuk pendaftaran Kekayaan Intelektual. Dalam waktu dekat, DJKI akan menerapkan aplikasi daring (*online*) untuk menyediakan Layanan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual sebagai bentuk dari sinkronisasi data kedua sistem tersebut. Untuk menyiapkan layanan tersebut DJKI akan memindai sekitar 14 juta dokumen tertulis (*paper based documents*) ke dalam bentuk digital (data digital). Sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat diakses dengan mudah.

Di samping menyiapkan Layanan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual, sistem *e-filing* yang sudah ada sekarang pun rencananya akan diperluas cakupannya. Misalnya terkait dengan Merek, yang saat ini hanya perpanjangan jangka waktu perlindungannya saja yang bisa dilakukan secara *online*, ke depannya akan dikembangkan penerapannya untuk pendaftaran Merek, perubahan nama dan alamat, serta pencatatan pengalihan hak. Dan ditambah juga dengan penerapan sistem *e-filing* untuk pendaftaran Desain Industri dan pendaftaran Paten. Keseluruhan tugas DJKI dalam rangka menyempurnakan sistem *e-filing* ini diharapkan dapat rampung dalam 2 sampai 3 tahun ke depan.



Untuk mendukung pelaksanaan sistem *e-filing* ini, Bimbingan Teknis Layanan Publik Kekayaan Intelektual berinisiatif untuk mengadakan pelatihan dan memberikan komentar serta tips untuk menggunakan sistem *e-filing* secara efisien. Salah satu tipsnya adalah dalam mengajukan permohonan hak cipta melalui *e-filing*, yang terkadang memerlukan pengiriman data yang besar, misalnya untuk sebuah lagu atau gambar. Sebaiknya contoh ciptaan dapat dikirim dalam bentuk fisik secara langsung melalui loket pendaftaran, tidak melalui *e-filing* untuk menghindari kemungkinan DJKI tidak menerima contoh ciptaan tersebut.

Selain itu dalam hal permohonan perpanjangan merek, apabila sebelumnya terdapat permohonan pencatatan pengalihan merek terdaftar dan proses pencatatannya masih pending, sebaiknya mengajukan permohonan perpanjangan pendaftaran tersebut melalui loket pendaftaran secara langsung, tanpa melalui *e-filing* untuk menghindari kemungkinan tidak tercatatnya nama pemilik baru dalam sertifikat perpanjangan.